



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S./2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mkd antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mertoyudan Sejahtera, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sarwo Edhie Wibowo, No. 25 A Magelang, dalam hal ini diwakili oleh Endang Rahaju, SE., selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mertoyudan Sejahtera, yang memberikan kuasa kepada Nanang Ariwibowo, SE., sebagai Pjs Kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mertoyudan Sejahtera, bertempat tinggal di Karang Kulon, RT. 003 RW.005 Bandongan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 059/BPR-PMS/DIR/IX/2021 tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

SETIANINGSIH, Tempat / Tanggal lahir, Magelang / 15 Mei 1975, jenis kelamin perempuan, beralamat di Gales RT. 07 RW 04 Sidorejo, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut Tergugat I;

HARIYADI SULISTIYO, Tempat / Tanggal lahir, Magelang / 26 September 1989, jenis kelamin Laki-laki, beralamat Gales RT. 06 RW 03 Sidorejo, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mkd secara seksama dari posita Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan bentuk perjanjian tertulis berupa

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 22/Pdt.G.S./2021/PN Mkd



Surat Perjanjian kredit tanggal 07 November 2011 dan perjanjian kredit tambahan dibuat pada tanggal 27 Desember 2012, berdasarkan perjanjian kredit tersebut seharusnya Para Tergugat telah melunasi pinjamannya selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2017 namun nyatanya sampai dengan gugatan ini diajukan para Tergugat tidak membayar lunas sesuai yang diperjanjikan dan Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2021 Penggugat mengalami kerugian total sejumlah Rp.498.225.860,- dengan rincian dari tunggakan pokok Rp.131.666.667,- tunggakan bunga Rp.94.800.000,- dan denda Rp.271.759.200,- ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 Penggugat meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman total sejumlah Rp.498.225.860,- (dengan rincian dari tunggakan pokok Rp.131.666.667,- tunggakan bunga Rp.94.800.000,- dan denda Rp.271.759.200,-) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain surat peringatan I, Surat peringatan II dan surat peringatan III kepada Para Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati bukti surat permulaan yang dilampirkan Penggugat dalam gugatannya yaitu berupa Surat peringatan II dan surat peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat I, ternyata didalam surat peringatan II dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 23 April 2019 tertulis kewajiban debitur atau total tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat I adalah sejumlah Rp.728.820.100,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah) dan surat peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 28 Juni 2019 tertulis kewajiban debitur atau total tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat I adalah sejumlah Rp.759.180.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa dari hal tersebut, maka terdapat dua aspek yang berbeda, satu sisi Penggugat dalam gugatannya mendalilkan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2021, Penggugat mengalami kerugian total sejumlah Rp.498.225.860,- dan memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman total sejumlah Rp.498.225.860,-, tetapi disisi yang lain Penggugat mengajukan bukti untuk mendukung dalil gugatannya dengan bukti surat berupa surat peringatan II dan III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika kerugian Penggugat atau kewajiban yang harus dibayarkan Para Tergugat pertanggal 28 Juni 2019 adalah Rp.759.180.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti surat dari Penggugat berupa Surat peringatan II dan surat peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat I, ternyata didalam surat peringat II dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 23 April 2019 tertulis kewajiban debitur atau total tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat I adalah sejumlah Rp.728.820.100,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah) dan surat peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 28 Juni 2019 tertulis kewajiban debitur atau total tunggakan yang harus dibayarkan Tergugat I adalah sejumlah Rp.759.180.300,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa ternyata nilai gugatan materiil dari perkara *aquo* berada diatas jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan : “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) “ ;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, oleh karena berdasarkan bukti surat peringatan II dan surat peringatan III dari Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata nilai gugatan materiil dari perkara *aquo* berada diatas jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka gugatan Penggugat bukanlah termasuk kategori gugatan sederhana, tetapi harus diajukan sebagai gugatan biasa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 22/Pdt.G.S./2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Mkd dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di Mungkid
Pada tanggal 8 Oktober 2021

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rudy Harsojo, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Dismisal Nomor 22/Pdt.G.S./2021/PN Mkd